



**PUTUSAN**

Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Sgta



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso 1 Kosan Riska, RT.002, No. 013 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Penggugat  
melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta supir Travel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Diponegoro, Gg. Merpati, RT.001, No. 040, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian 06 April 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Sgta tanggal 06 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/31/II/2015, tanggal 18 Februari 2015;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

Halaman 1 dari 5 halaman  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Sgta



rumah kontrakan di Gg. Lingga No. 107;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Naura Aqila Calista, umur 6 tahun, dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2020, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan: ;

1. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan memukul di bagian pipi, kaki dan lengan;

2. Tergugat sering mengucap talak kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2020, yang disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang sering memukul Penggugat berkali-kali antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Halaman 2 dari 5 halaman  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Sgta



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara (relas) panggilan Pengadilan Agama Sangatta nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Sgta yang dibacakan dipersidangan, ternyata Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2021 dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan/penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan pada tanggal 10 Mei 2021, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan perkaranya, karena Penggugat pernah hadir dan Pemohon berada di wilayah Sangatta Utara yang jaraknya dekat dengan Pengadilan Agama Sangatta. Maka sesuai ketentuan Pasal 148 RBg permohonan Penggugat patut untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 3 dari 5 halaman  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Sgta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pula peraturan Perundang undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Penggugat gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Luqman Hariyadi, S,H sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrudin, S.H.I dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Mardiyana, S.HI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat

Hakim Ketua

Luqman Hariyadi, S,H  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Achmad Fachrudin, S.H.I. Muhammad Yusuf, S.H.I  
Panitera Pengganti

Mardiyana, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 4 dari 5 halaman  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
Pemanggilan	Rp	400.000,00,-
PNBP Panggilan	Ro	20.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>R</b>	<b>540.000,00,-</b>

p

Halaman 5 dari 5 halaman  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Sgta